



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 31 TAHUN 1998

T E N T A N G
PENERTIBAN USAHA PEMONDOKAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat;

b. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan usaha pemondokan tersebut diatas, maka dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur Usaha Pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor : KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha
Pondok Wisata.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PENERTIBAN USAHA PEMONDOKAN DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Usaha pemondokan adalah Dimes suatu usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh rumah/bangunan untuk pemondokan dengan pembayaran secara berkala;
- e. Pemondokan adalah rumah tinggal atau bangunan yang dipergunakan untuk usaha pemondokan;
- f. Penyelenggara adalah setiap warga Negara Indonesia atau Badan yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- g. Pemondok adalah warga Negara Indonesia yang menempati/rumah pemondokan dan tercatat dalam daftar penghuni rumah pemondokan;
- h. Izin adalah Izin Usaha Pemondokan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;

B A B II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Pemondokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang harus memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Keterangan Identitas Penyelenggara;
 - b. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau IMB;
 - c. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik rumah bagi penyelenggara bukan pemilik rumah pemondokan. 

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha dimaksud masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus diperbarui ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas izin Kepala Daerah;
- (3) Izin tidak dapat berlaku lagi apabila :
 - a. adanya perluasan rumah pemondokan atau penambahan kamar;
 - b. adanya peralihan hak atau penguasaan atas rumah pemondokan;
- (4) Izin yang sudah tidak berlaku lagi dapat diperbarui dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III
TATA TERTIB USAHA PEMONDOKAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggara berkewajiban untuk :
 - a. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, keselamatan, keberesamaan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha pemondokan;
 - b. Mengatur tata ruang rumah pemondokan sesuai dengan persyaratan kesehatan dan ketertiban lingkungan;
 - c. Menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu pemondokan yang terpisah dari ruang dapur;
 - d. Melaporkan data pemondok secara tertulis kepada Kepala Desa/Kelurahan RT dan RW setempat, oleh RT dan apabila terjadi perubahan data paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemondok secara resmi tinggal/keluar dari pemondokan yang bersangkutan;
 - e. Melaporkan kepada Ketua RT setempat apabila pemondok menerima tamu dalam waktu 1 x 24 jam atau lebih;
 - f. Menjaga dan menjaga tetap terjaga untuk pemondokan;
 - g. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pemondok agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 5

Pemondok diwajibkan :

- a. Menjalankan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan yang dibuat oleh penyelenggara;
- b. Ikut mencegah adanya kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan, gangguan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Menjalankan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku yaitu dengan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Kelurahan setempat melalui RT paling lambat 14 hari sejak kedatangannya dengan membawa surat keterangan dan atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari daerah asal;
- d. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya.

1. Orang yang untuk didenda, dapat dipidana sebagai berikut:
- BAB IV
L A R A N G A N
Pasal 5
10. Orang yang pemondokan dilarang:
- Menggunakan Rumah Pemondokan selain sebagai tempat tinggal;
 - Menerima pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Pemondokan.

- BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pemondokan dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

- BAB VI
KEJURUAN PIDANA
Pasal 8

- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pelanggaran atas pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan hukuman berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemondokan;
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

- (2) Bagi setiap pelanggaran usaha pemondokan, selain dijatuhi hukuman Daerah tingkat I, dapat juga dijatuhi hukuman dengan Peraturan Daerah ini.
- BAB VII
P E N Y I D I K A N
Pasal 9

- Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pasal (1) pasal ini adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berkekuatan hukum tetap, meliputi:
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat tersangka;
 - mengambil sidik jari dan menotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Usaha Pemondokan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Bagi setiap penyelenggara usaha pemondokan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang agar segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. *di*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.



DENGAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
t u a,

JACOB. SH



ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG.

S. K. L E R I K

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan
Keputusan :
Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998
Seri :
Nomor : Tahun 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014



P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G
N O M O R : 31 T A H U N 1999
T E N T A N G

P E N E R T I B A N U S A H A P E M O N D O R A N
D I K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G



1. J U D U L

Dengan banyaknya sarana pendidikan dan pusat-pusat perindustrian/perusahaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah mengandung banyak warga di luar kota Kupang baik yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa maupun pegawai kantor/perusahaan/industri baik pemerintah maupun swasta yang tinggal sementara di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Kondisi seperti diatas sangat berpengaruh terhadap pendirian Usaha Pemondoran yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para pemondok juga merupakan lapangan usaha bagi sebagian warga kota Kupang.

Dengan semakin meningkatnya Usaha Pemondoran tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang memandang perlu untuk melakukan pengawasan dan penerbitan serta mengatur perizinannya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pondsipalan Asli Daerah serta melindungi semua kepentingan semua pihak baik pemondok, pengusaha pemondoran maupun Pemerintah Daerah dapat terperuhi secara serasi dan seimbang.

2. P A S A L

- Pasal 1 huruf a s/d b : Cukup jelas.
- huruf c : Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah :
1. Asrama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren dan Lembaga/Yayasan Sosial (YMS), Panti Asuhan dan sejenisnya.
 2. Yang hanya menampung pemondoran sampai sebanyak 4 tempat tidur terhadap penempatan di rumah untuk melaporkan kepada pemerintah setempat.
- huruf d : Termasuk dalam pengertian ini adalah sebuah rumah tinggal yang disediakan untuk dihuni bersama.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah :
1. Apabila hanya menampung tinggal kurang dari 1 (satu) bulan.
 2. Apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai :
- Pelajar/mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di luar negeri.
 - Pegawai Kantor/Perusahaan Industri di Kupang baik Swasta maupun Pemerintah.
- huruf g : Cukup jelas.